



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Jalan Prof H.M. Yamin No 19 Lingkungan I (samping kantor Lurah), Rt/Rw 001/001, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Prof. HM Yamin Lingkungan I (samping SPBU Kampung Keling), Rt/Rw 001/001, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Register Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Ttd tanggal 21 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: 196/06/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 22 Mei 2023, Kemudian pada saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula sampai akhir di rumah orang Penggugat di Jalan Prof H.M Yamin No 19 Lingkungan I samping kantor Lurah, Rt/Rw 001/001, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK, Perempuan, Lahir di Tebing Tinggi, Tanggal 07 Juli 2017; Dan saat ini satu anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, namun sejak awal Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada pertengahan bulan Juni 2018 disebabkan ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk pergi dari rumah untuk tinggal bersama dengan Tergugat di luar kota Penggugat menolak untuk pergi dengan Tergugat sehingga Tergugat marah atas kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan Penggugat tetap berada di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;

Halaman 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Ttd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berupaya menasehati untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat di sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi Cq. Majelis Hakim untuk guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. (ex Aquo et bono)

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Ttd



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya, maka sesuai dengan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Halaman 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Syakdiah, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.H.I., M.Ag dan Bayu Baskoro, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Syakdiah, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Efendi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Ulya Urfa, S.H.I., M.Ag  
Hakim Anggota,

Syakdiah, S.H.I.,M.H.

Bayu Baskoro, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Muhammad Efendi, S.H.I.

## Rincian Biaya Perkara:

- |         |                      |    |            |
|---------|----------------------|----|------------|
| 1.----- | Biaya pendaftaran    | Rp | 30.000,00  |
| 1.----- | Biaya proses         | Rp | 50.000,00  |
| 2.----- | Biaya Panggilan      | Rp | 600.000,00 |
| 3.----- | Biaya PNBP Panggilan | Rp | 20.000,00  |

Halaman 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Hak redaksi Rp 10.000,00

5.-----Meterai Rp 10.000,00

Jumlah biaya perkara Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Tebing Tinggi, 4 November 2024

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dto

Dr. Akma Qamariah Lubis, S.Ag, S.H, M.H.

Halaman 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 293/Pdt.G/2024/PA.Ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)